

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia, Pemberlakuan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa oleh pemerintah Indonesia menunjukkan fokus yang tajam pada kemajuan desa. Langkah penting yang diuraikan dalam undang-undang ini melibatkan penyediaan dana desa untuk mempercepat kemajuan desa dan menjembatani kesenjangan pembangunan antara daerah pedesaan dan perkotaan. Dana ini, yang dimasukkan ke dalam anggaran nasional, langsung dialokasikan ke rekening desa. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan otoritas desa otonomi untuk mengelola dana sesuai dengan kebutuhan spesifik dan prioritas pembangunan masing-masing desa.

Dana desa memainkan peran penting dalam pendapatan keseluruhan desa. Peraturan yang mengawasi dana desa menentukan jumlah spesifik yang dialokasikan, tujuan yang harus dicapai, dan prioritas yang diuraikan dalam berbagai ketentuan legislatif. Dana tersebut sangat penting untuk operasional tata kelola desa yang efektif, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 72 UU 6/2014 dan Perppu 1/2020. Sumber pendapatan desa terdiri dari pendapatan asli, alokasi anggaran negara, penerimaan pajak daerah, bantuan keuangan dari anggaran provinsi dan kota, hibah, sumbangan, dan dana desa. Selain itu, pendapatan asli sebuah desa terdiri dari pendapatan yang berasal dari beragam sumber seperti kegiatan bisnis, hasil aset, inisiatif swadaya, pekerjaan komunal, dan lain-lain. Dana desa ini, yang disalurkan dari APBN ke Desa

melalui anggaran kabupaten/kota, digunakan untuk mendukung fungsi administrasi, proyek pembangunan, program masyarakat, dan inisiatif pemberdayaan.

Untuk mencapai kesuksesan, infrastruktur yang kuat dan kokoh sangat penting. Istilah “infrastruktur” sering terdengar dalam kehidupan sehari-hari, sering membangkitkan pemikiran tentang bangunan, fasilitas, dan elemen yang berhubungan dengan konstruksi. Dalam arti luas, infrastruktur mencakup semua struktur dan fasilitas penting, baik fisik maupun sosial, seperti bangunan, pasokan listrik, jalan, dan kebutuhan lainnya untuk berfungsinya kegiatan masyarakat dan bisnis.

Sudut pandang alternatif menyatakan bahwa infrastruktur terdiri dari segala bentuk fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat umum untuk memfasilitasi berbagai kegiatan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Pada dasarnya, infrastruktur mencakup semua fasilitas, baik fisik maupun non-fisik, yang didirikan oleh pemerintah atau individu untuk memenuhi kebutuhan mendasar masyarakat di bidang ekonomi dan sosial.

Terutama, infrastruktur berkaitan dengan perluasan fisik fasilitas umum seperti jalan raya, pelabuhan, sekolah, rumah sakit, fasilitas pengolahan limbah, sumber air bersih, bandara, dan banyak lagi. Selain itu, infrastruktur dapat mencakup aspek teknis seperti mendukung upaya ekonomi melalui moda transportasi dan distribusi barang dan jasa. Dengan memahami berbagai jenis infrastruktur, pemahaman yang lebih dalam tentang esensinya dapat dicapai.

Pemahaman ini, yang berakar pada definisi dan perspektif para ahli, membantu menjelaskan apa yang merupakan infrastruktur.

Jika kita menganggap infrastruktur sebagai aset, baik fisik maupun non-fisik, yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam konteks sosial dan ekonomi. Desa Wonodadi, yang terletak di Kecamatan Ngrayun, masih menghadapi berbagai tantangan dalam hal infrastruktur. Keterbatasan akses jalan, fasilitas umum yang kurang memadai, dan kondisi infrastruktur dasar yang belum optimal menjadi kendala utama dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Mayoritas penduduk Desa Wonodadi bekerja sebagai petani, dan kualitas infrastruktur yang buruk menghambat akses ke pasar, pendidikan, dan layanan kesehatan, yang pada gilirannya berdampak pada produktivitas dan kualitas hidup warga desa. Kebijakan dana desa diarahkan untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur desa seperti jalan, jembatan, saluran irigasi, dan fasilitas umum lainnya. Dengan adanya infrastruktur yang lebih baik, diharapkan mobilitas masyarakat meningkat, akses ke layanan dasar lebih mudah, dan potensi ekonomi lokal dapat dikembangkan lebih optimal.

Penggunaan dana desa juga diharapkan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, melalui mekanisme musyawarah desa yang memungkinkan warga desa berperan aktif dalam merencanakan dan mengawasi pelaksanaan proyek pembangunan. Implementasi kebijakan dana desa di Desa Wonodadi melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta masyarakat setempat. Transparansi

dan akuntabilitas menjadi kunci dalam memastikan dana desa digunakan sesuai dengan peruntukannya. Tantangan yang dihadapi antara lain adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa dalam perencanaan dan pengelolaan proyek, serta potensi adanya penyalahgunaan dana jika tidak diawasi dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan pendampingan dan pelatihan bagi aparat desa serta pengawasan yang ketat dari pemerintah kabupaten dan lembaga terkait.

Dengan latar belakang ini, kebijakan dana desa diharapkan dapat menjadi katalisator dalam mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Wonodadi, Kecamatan Ngrayun. Berdasar permasalahan diatas, peneliti terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul “KEBIJAKAN DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA WONODADI”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah di uraikan dalam latar belakang di atas, maka penulis memberikan batasan-batasan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan dana desa untuk Pembangunan infrastruktur desa wonodadi?
2. Apa saja hambatan penggunaan dana desa dalam Pembangunan infrastruktur desa wonodadi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan dana desa untuk Pembangunan infrastruktur desa wonodadi
2. untuk mengetahui Apa saja hambatan penggunaan dana desa dalam Pembangunan infrastruktur desa wonodadi

D. Manfaat Penelitian

Temuan penelitian ini diantisipasi untuk menawarkan keuntungan dalam hal pengetahuan akademis bagi siswa dan masyarakat pada umumnya, mencakup aspek teoritis dan praktis.:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ilmu pemerintahan, terutama dalam aspek teoritis. Penelitian ini dapat membantu dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam penggunaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur, sehingga kualitas jalan, jembatan, fasilitas air bersih, dan fasilitas umum lainnya di desa dapat meningkat.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan ringkasan dan saran bagi masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan untuk menilai efektivitas kebijakan terkait pemanfaatan dana desa. Dengan mengevaluasi kebijakan dan praktik yang ada, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi

untuk meningkatkan kualitas dan keberlanjutan proyek infrastruktur. Hal ini berpotensi meningkatkan manfaat jangka panjang bagi masyarakat desa.

E. Penegasan Istilah

Untuk memudahkan pemahaman konsep yang sedang dibahas dalam penelitian ini, istilah-istilah tertentu akan dijelaskan sebagai berikut:

a) Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah fase penting dalam kebijakan publik yang didedikasikan untuk melaksanakan kebijakan yang ditetapkan. Seperti dicatat oleh George C. Edward, ada empat faktor penting yang terlibat dalam tahap ini, yang meliputi komunikasi, sumber daya, kecenderungan atau perilaku, dan struktur birokrasi (Winarno, 2014). Secara praktis, implementasi kebijakan seringkali membutuhkan intervensi dari berbagai kepentingan. Proses implementasi kebijakan terdiri dari setidaknya tiga komponen mendasar: tujuan atau metode kebijakan, tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, dan hasil dari tindakan tersebut. Sederhananya, implementasi kebijakan dapat didefinisikan sebagai pelaksanaan atau penerapan kebijakan.

b) Alokasi Dana Desa

Alokasi dana desa mengacu pada alokasi keuangan yang diberikan pemerintah daerah kepada desa, yang berasal dari porsi dana kontribusi keuangan pusat dan daerah yang dialokasikan untuk kabupaten atau kota,

sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat 11 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005.

c) Dana Desa

Dana Desa merupakan alokasi keuangan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota. Tujuannya adalah untuk membantu desa dalam berbagai aspek seperti administrasi, proyek pembangunan, program masyarakat, dan inisiatif pemberdayaan, sesuai dengan peraturan yang diuraikan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN..

F. Landasan Teori

1. Impelementasi Kebijakan

Gagasan Implementasi, dalam istilah dasar, merupakan fase penting dalam pemberlakuan kebijakan, mengikuti perumusan dan perumusan, di mana kebijakan yang ditetapkan diberlakukan selama tahap implementasi. Menurut Rian Nugroho dalam Public Policy, pentingnya implementasi kebijakan terletak pada kenyataan bahwa keberhasilan kebijakan pada akhirnya ditentukan pasca-implementasi. Nugroho menekankan bahwa hanya sekitar 20% dari rencana yang tersisa setelah dilaksanakan, menyoroti

aspek pengendalian implementasi (R. Nugroho, 2014). Odoji menggarisbawahi pentingnya implementasi kebijakan dengan menyarankan bahwa hal itu melampaui pembuatan kebijakan dalam signifikansi. Dia berpendapat bahwa kebijakan hanya tetap menjadi visi atau rencana yang dibuat dengan baik yang disimpan jika tidak dilaksanakan (A. H. Nugroho & Setiyono, 2015). Pakar kebijakan publik, seperti penulis model klasik Van Meter Van Horn, memahami bahwa implementasi kebijakan melibatkan tindakan pemerintah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Meskipun merupakan tugas yang menantang, implementasi kebijakan sangat penting karena faktor-faktor tak terduga dapat muncul di lapangan, yang berdampak pada proses implementasi kebijakan.

Berdasarkan pernyataan yang diberikan, tahap implementasi dianggap sangat penting, bahkan melampaui fase perencanaan, meskipun pentingnya perencanaan dalam studi kebijakan. Penting untuk mengakui bahwa implementasi memegang peran penting dalam keberhasilan kebijakan secara keseluruhan. Model implementasi kebijakan yang digunakan oleh para sarjana dalam memeriksa implementasi 'program layanan gizi di Desa Snedang didasarkan pada kerangka Edward. Model ini menyoroti empat faktor kunci yang penting untuk implementasi kebijakan: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Komunikasi melibatkan penyebaran kebijakan kepada pemangku kepentingan, sementara sumber daya mencakup sumber daya manusia, keuangan, dan material yang diperlukan untuk pelaksanaan kebijakan. Faktor disposisi berkaitan dengan

ciri-ciri pribadi pelaksana seperti integritas, dedikasi, dan nilai-nilai demokrasi. Selain itu, struktur birokrasi mencakup mekanisme dan pengaturan organisasi pembuat kebijakan. Ditekankan bahwa efektivitas keputusan kebijakan bergantung pada keberhasilan implementasinya.

Jelas, pentingnya implementasi kebijakan dalam kebijakan publik tidak dapat dilebih-lebihkan, karena memainkan peran penting dalam menentukan keberhasilan kebijakan publik secara keseluruhan. Kemanjuran kebijakan tergantung pada seberapa baik itu diterapkan, menggarisbawahi hubungan rumit antara formulasi dan eksekusi. Kolaborasi dan koordinasi di antara berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam implementasi kebijakan sangat penting untuk meningkatkan proses pelaksanaan.

Implementasi kebijakan publik, seperti yang ditunjukkan oleh Turhidayani dan Halim et al., memainkan peran penting dalam proses kebijakan publik secara keseluruhan dengan berfungsi sebagai jembatan penting yang menghubungkan keputusan kebijakan publik dengan hasil atau dampak yang dimaksudkan dari kebijakan tersebut. Sangat penting bahwa program kebijakan dilaksanakan dengan cermat untuk memastikan bahwa ia memiliki pengaruh yang diinginkan pada tujuan yang telah ditentukan. Menurut Wahab (2011), implementasi melibatkan pelaksanaan keputusan kebijakan fundamental, biasanya disajikan dalam bentuk arahan, tetapi juga dapat bermanifestasi sebagai mandat legislatif yang signifikan, perintah eksekutif, atau putusan yudisial. Mengingat hal ini, Edward III mengembangkan model komprehensif untuk implementasi kebijakan, yang

mencakup berbagai elemen seperti Komunikasi, sumber daya, sikap, dan struktur birokrasi. Sangat penting untuk mengeksekusi keempat komponen secara bersamaan karena mereka saling terkait dan bergantung satu sama lain. Model ini membantu dalam pemahaman dengan memecah proses implementasi menjadi komponen-komponen penting. Untuk memahami dampak implementasi kebijakan, subkategori yang menyoroti faktor-faktor kunci telah digambarkan. Hal ini disebabkan oleh sifat realisasi kebijakan yang dinamis, di mana banyak faktor berinteraksi satu sama lain secara terus menerus, seperti dicatat oleh Mulyono (2009). Keterkaitan keempat komponen terbukti, terutama dalam hal:

a. Komunikasi

Pencapaian keberhasilan dalam implementasi kebijakan dalam masyarakat bergantung pada faktor penting untuk memastikan bahwa individu yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas memiliki pemahaman yang komprehensif tentang peran dan tanggung jawab mereka. Pemahaman ini dapat dipupuk melalui komunikasi yang jelas dan ringkas tentang tujuan dan sasaran kebijakan, yang harus disampaikan secara efektif kepada kelompok yang ditargetkan untuk mengurangi potensi kesalahpahaman atau salah tafsir yang dapat menghambat proses implementasi. Dalam situasi di mana tujuan dan sasaran kebijakan ambigu atau tidak diketahui oleh kelompok sasaran, ada risiko tinggi menghadapi perlawanan dan oposisi, yang dapat menghambat keberhasilan upaya implementasi secara keseluruhan. Oleh

karena itu, sangat penting bagi pembuat kebijakan dan pelaksana untuk memprioritaskan strategi komunikasi yang transparan dan menyeluruh untuk meningkatkan kemungkinan mencapai hasil kebijakan yang sukses.

b. Sumberdaya

Meskipun komunikasi konten yang jelas dan konsisten dalam kebijakan sebelumnya, pencapaian akhir pelaksanaannya masih bergantung pada keberadaan sumber daya yang cukup. Sumber daya ini mencakup faktor manusia, yang berkaitan dengan kemahiran mereka yang terlibat dalam pembuatan kebijakan, dan faktor keuangan. Kehadiran dan aksesibilitas sumber daya tersebut memainkan peran penting dalam menjamin kemanjuran pelaksanaan kebijakan. Dengan tidak adanya dukungan yang cukup dari sumber daya, kebijakan tersebut hanya akan ada sebagai kata-kata di atas kertas, tidak ada kelayakan untuk dipraktikkan di dunia nyata..

c. Disposisi atau Sikap Disposisi

Mengacu pada sifat dan karakteristik yang melekat yang dimiliki oleh individu yang ditugaskan untuk melaksanakan suatu kebijakan, yang mungkin mencakup sifat-sifat seperti dedikasi, integritas, dan komitmen terhadap prinsip-prinsip demokrasi. Kehadiran kualitas disposisional positif pada pelaksana secara luas dianggap sebagai elemen penting yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan sejalan dengan hasil yang diinginkan yang diuraikan oleh pembuat kebijakan. Secara umum

diyakini bahwa pelaksana yang menunjukkan disposisi yang menguntungkan lebih cenderung melaksanakan kebijakan secara efisien dan sesuai dengan niat awal pembuat kebijakan. Sebaliknya, ketidakselarasan dalam atribut disposisional atau perspektif antara pelaksana dan pembuat kebijakan berpotensi menghambat efektivitas proses implementasi kebijakan. Ini menggarisbawahi pentingnya memastikan kecocokan yang harmonis antara karakteristik disposisional pelaksana dan tujuan menyeluruh dari kebijakan yang dilaksanakan. Oleh karena itu, pembuat kebijakan harus menekankan pada pemilihan pelaksana yang tidak hanya memiliki keterampilan yang diperlukan tetapi juga menunjukkan kualitas disposisional yang diperlukan untuk memfasilitasi keberhasilan realisasi tujuan kebijakan.

d. Struktur Birokrasi

Cara kebijakan dipraktikkan secara signifikan dipengaruhi oleh struktur organisasi yang ada. Standar Operasional Prosedur (SOP), yang memberikan panduan bagi mereka yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas, adalah elemen penting dari kerangka kerja organisasi. Struktur organisasi yang terlalu rumit dapat mengakibatkan pembentukan rantai pengawasan yang panjang dan terjadinya rintangan birokrasi, yang dikenal sebagai redtape, yang ditandai dengan proses yang kompleks dan berbelit-belit. Akibatnya, ini dapat mencegah organisasi mengubah pendekatan operasionalnya. (Roring dkk., 2021).

2. Dana Desa

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 241 Tahun 2014 Pasal 1 mengawasi Pelaksanaan Transfer Tanggung Jawab ke Daerah. Peraturan ini menjelaskan bahwa dana desa bersumber dari APBN, disalurkan melalui APBN, dan digunakan untuk keperluan administrasi, pembangunan, dan masyarakat. Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 72 ayat (1) huruf d menetapkan bahwa dana desa merupakan bagian dari dana transfer yang diterima Kabupaten/Kota. Selain itu, Pasal 72 ayat (4) mengamanatkan bahwa anggaran Dana Desa harus minimal 10% dari dana distribusi yang diterima Kabupaten/Kota, tidak termasuk Dana Alokasi Khusus. Sebelum mencapai target ini, pendanaan desa dipertahankan melalui realokasi dari pengeluaran pusat dalam program-program yang berfokus pada desa. Kementerian atau lembaga mempresentasikan anggaran untuk program-program yang berorientasi desa kepada menteri terkait yang bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan nasional untuk diidentifikasi sebagai sumber dana desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan dasar hukum yang kuat untuk pengakuan desa sebagai entitas otonom. Dalam konteks desentralisasi fiskal, undang-undang ini menetapkan bahwa sekitar 10% dari APBN akan dialokasikan untuk desa di seluruh Indonesia, dengan setiap desa mendapatkan sekitar 1 miliar rupiah per tahun. Meskipun alokasi anggaran ini relatif seragam, kapasitas pengelolaan pemerintah desa berbeda-beda. Oleh karena itu, aturan desentralisasi fiskal diperlukan untuk menyesuaikan besaran anggaran desa dengan kebutuhan dan kemampuan

pengelolaan. Dana desa harus dikelola dengan tertib, sesuai peraturan, dan dengan prinsip efisiensi, transparansi, serta kepatutan, sambil memperhatikan keadilan dan kepentingan masyarakat setempat. Dana desa, yang dianggarkan secara nasional dalam APBN setiap tahun, ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota ke APBDesa. Besaran dana desa untuk setiap kabupaten/kota dihitung berdasarkan jumlah desa, populasi, luas wilayah, angka kemiskinan, dan tingkat kesulitan geografis.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 19 menggambarkan alokasi dana desa, yang meliputi pemberian dukungan keuangan untuk keperluan administrasi, pembangunan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan inisiatif komunal, dengan penekanan khusus pada memajukan pertumbuhan dan pemberdayaan masyarakat. Proses pembangunan adalah usaha sistematis untuk memperbaiki kondisi yang ada, dan meskipun merupakan proses evolusi yang bertahap, masyarakat harus menyesuaikan dengan sumber daya dan masalah yang dihadapi. Beberapa masalah umum di desa yang perlu diatasi termasuk keterbatasan sumber daya manusia, pembiayaan yang memadai, kelembagaan sosial-ekonomi, regulasi yang jelas, serta partisipasi masyarakat yang kritis dan rasional.

3. Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan adalah upaya yang disengaja dan terencana yang dilakukan baik secara kolaboratif oleh pemerintah dan warganya atau oleh masyarakat dengan dukungan pemerintah, memanfaatkan teknologi khusus

untuk mengatasi berbagai kebutuhan dan tantangan yang dapat berdampak pada kualitas hidup atau kesejahteraan semua individu dalam suatu negara. Proses ini melibatkan perencanaan dan pelaksanaan strategis untuk membawa perubahan positif dalam masyarakat. Menurut Juliana (2017), pembangunan merupakan elemen penting yang mengharuskan keterlibatan pemerintah untuk memastikan koordinasi efektif inisiatif pembangunan yang selaras dengan kepentingan masyarakat.

Pembangunan desa berkaitan dengan inisiatif yang dilakukan di daerah pedesaan berdasarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Tujuan utamanya adalah untuk menerapkan perubahan yang mendorong kemajuan di desa-desa melalui perencanaan yang cermat. Pengembangan infrastruktur terdiri dari jaringan struktur fisik yang saling berhubungan dan saling bergantung, berkontribusi pada kemajuan masyarakat secara keseluruhan. Seperti yang didefinisikan oleh Grigg, infrastruktur mencakup sistem seperti transportasi, irigasi, drainase, bangunan, dan fasilitas umum yang penting untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam ranah sosial dan ekonomi (Latif, 2019). Peningkatan infrastruktur di desa-desa menghasilkan manfaat yang signifikan, yang pada akhirnya mendorong pembangunan keseluruhan daerah pedesaan ini.

Pengembangan infrastruktur desa melibatkan memprioritaskan pembangunan masyarakat pedesaan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Ini menyiratkan bahwa pembangunan desa memainkan peran penting dalam

pembangunan nasional, berfungsi sebagai faktor kunci dalam keberhasilan inisiatif pembangunan nasional.

Alokasi dana desa difokuskan pada pemberdayaan masyarakat dan peningkatan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur sangat penting bagi semua daerah, berkontribusi pada kemajuan ekonomi dan sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan dana desa yang efektif oleh pemerintah desa sangat penting untuk menjamin manfaat yang signifikan bagi masyarakat. Pengelolaan dana desa yang buruk dan kurangnya akuntabilitas oleh pemerintah desa sering menyebabkan pembangunan infrastruktur yang tidak tepat yang tidak memadai melayani masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan dana desa yang tepat sangat penting, meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan akuntabilitas.

4. Pembangunan Fisik

Siagian (2012) menggambarkan pembangunan sebagai urutan tindakan yang disengaja yang dilakukan oleh suatu bangsa, negara, atau pemerintah dengan tujuan mencapai modernisasi dan pembangunan bangsa. Demikian pula, Ibn Shamsi (2010) mendefinisikan pembangunan sebagai proses terstruktur yang ditujukan untuk perubahan dan pertumbuhan sistem, yang mengarah pada kemajuan dalam modernisasi, pembangunan bangsa, dan kemajuan sosial ekonomi. Perkembangan fisik merupakan ekspresi nyata dari perkembangan non-fisik, yang mencakup aspek sosiokultural dan sosial ekonomi. Dimensi fisik pembangunan dapat diamati melalui struktur seperti bangunan, perumahan, tempat ibadah, jalan, sekolah, dan fasilitas

umum lainnya. Pada dasarnya, pembangunan adalah evolusi strategis dan ekspansi yang diprakarsai oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dalam ranah tata kelola desa, inisiatif pembangunan dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Perspektif yang beragam tentang pembangunan menggarisbawahi relevansinya dalam kehidupan masyarakat, mencakup konteks politik dan berbagai domain lainnya. Perkembangan dapat dikategorikan ke dalam dua domain utama: materi berwujud dan spiritual. Konstruksi material melibatkan proyek yang terlihat yang dapat dirasakan oleh indera, termasuk infrastruktur fisik dan fasilitas.

Menurut Sujarto (1985), contoh proyek pembangunan fisik meliputi:

- 1) Bidang Sosial: bangunan perumahan, fasilitas kesehatan, sarana pemerintahan, dan jaringan fasilitas umum.
- 2) Bidang Sosial Budaya: sarana pendidikan, tempat ibadah, seni budaya, dan museum.
- 3) Bidang Sosial Ekonomi: pasar, pusat perkantoran dan perdagangan, gudang, terminal, dan jalan raya.

Talizi Dhuhu Ndraha (1983) membagi Perkembangan fisik dapat dikategorikan ke dalam berbagai segmen: Salah satu kategori adalah infrastruktur produksi, yang meliputi struktur seperti bendungan, saluran air, fasilitas listrik, dan lain-lain. Kategori lain adalah infrastruktur pemasaran, yang meliputi kios, toko, pasar, bangunan, dan banyak lagi. Terakhir, infrastruktur transportasi melibatkan unsur-unsur seperti jembatan, jalan,

dan fasilitas terkait lainnya. Selain itu, infrastruktur sosial juga memainkan peran penting dan mencakup struktur seperti bangunan sekolah dasar, pusat kesehatan, masjid, lapangan olahraga, dan fasilitas penting lainnya.

Kondisi fisik tidak hanya mencakup lokasi geografis tetapi juga sumber daya alam. Posisi desa secara geografis dapat berdampak pada laju perkembangannya, karena lokasi yang strategis dapat mempercepat kemajuan. Kehadiran sumber daya alam yang cukup di sebuah desa dapat meningkatkan lintasan pembangunan berbeda dengan desa-desa dengan sumber daya terbatas. Seperti dicatat oleh BS Muljana (2001), inisiatif pembangunan pemerintah biasanya bermanifestasi dalam bentuk infrastruktur, meliputi struktur fisik dan perusahaan yang terlibat dalam berbagai bidang seperti ekonomi, aspek sosial budaya, politik, dan langkah-langkah keamanan.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah komponen penelitian yang memandu proses pengukuran variabel, sedangkan definisi operatif memberikan informasi ilmiah yang dapat mendukung peneliti lain yang menggunakan variabel yang sama. Indikator yang digunakan diuraikan sebagai berikut:

- 1) Implementasi Kebijakan
 - a. Komunikasi
 - b. Sumberdaya
 - c. Disposisi

d. Struktur Birokrasi

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Meleong (2004), penelitian kualitatif didefinisikan sebagai penelitian ilmiah yang berfokus pada pemahaman fenomena dalam kerangka sosial secara organik, dengan penekanan kuat pada membina komunikasi mendalam antara peneliti dan subjek studi. Dalam penelitian kualitatif, peneliti berfungsi sebagai alat utama, terlibat langsung dalam pengumpulan data dari sumber utama. Dalam hal ini peneliti berusaha mendapatkan informasi yang sedetail-detailnya tentang peran Pemerintah Desa dalam implementasi kebijakan penggunaan dana desa untuk infrastruktur.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah berupa studi lapangan (*field reseach*)

a. Observasi

Observasi berfungsi sebagai metode agregasi data yang digunakan dalam akuisisi data penelitian melalui pengamatan dan persepsi (Bungin, 2015). Pengamatan melibatkan peneliti yang secara langsung menyaksikan dan memahami fenomena, yang kemudian direkam secara

subjektif. Oleh karena itu, penyelidikan ini menggunakan pengamatan terstruktur, yang dirumuskan secara metodis untuk menentukan apa, kapan, dan di mana pengamatan dilakukan. Dengan menggunakan metode pengumpulan data observasi, seseorang dapat memastikan kondisi yang berlaku di wilayah penelitian, khususnya Desa Wonodadi, dan mengevaluasi sejauh mana Pemerintah Desa memberlakukan kebijakannya. Ini membantu peneliti dalam pengumpulan data dan informasi yang diperlukan secara akurat dan andal.

b. Wawancara

Wawancara dapat dianggap sebagai sesi tanya jawab yang melibatkan dua atau lebih individu dalam pengaturan tatap muka. Mengenai metodologi wawancara, dapat dinyatakan bahwa wawancara merupakan diskusi yang disengaja yang diadakan antara dua pihak, yaitu pewawancara mengajukan pertanyaan dan orang yang diwawancarai menanggapi pertanyaan yang disajikan. Wawancara atau dialog dilakukan dengan tujuan mengumpulkan informasi tentang kebijakan pembangunan infrastruktur di desa wonodadi, Ngayun, Kabupaten Ponorogo.

c. Dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan untuk meningkatkan bukti dan data yang dikumpulkan di lapangan dan untuk mendapatkan gambaran umum tentang subjek melalui sarana tertulis. Suatu dokumen dapat didefinisikan sebagai materi tertulis apa pun yang berkaitan dengan

peristiwa sejarah, apakah sengaja disiapkan atau tidak untuk tujuan penelitian (Ghony & Almanshur, 2012). Selain itu, ini berfungsi sebagai kompilasi data atau log catatan ekstensif peneliti, disertai dengan gambar atau foto yang mendukung temuan penelitian. Metode ini melibatkan peninjauan berbagai dokumen resmi, laporan, peraturan, dan arsip di Desa Wonodadi untuk Mengidentifikasi komponen yang memiliki potensi untuk memberikan dukungan teoritis untuk data penelitian sangat penting untuk membangun fondasi yang kuat untuk penelitian dan memastikan validitas dan keandalan temuan. Peneliti juga dapat menggunakan dokumentasi seperti foto atau video selama pekerjaan mereka. Dengan menganalisis dokumentasi, informasi berharga dapat diekstraksi dari sumber seperti surat, buku harian, notulen rapat, kenang-kenangan, log aktivitas, dan catatan lainnya..

3. Teknik Penentuan Informan

Pemanfaatan informan dalam penelitian ini dilakukan melalui metode sampling purposive, sebagaimana didefinisikan oleh Sugianto dalam karyanya “Memahami Penelitian Kualitatif.” Menurut Sugianto, sampling purposive melibatkan pemilihan sumber data berdasarkan pertimbangan tertentu. Misalnya, salah satu pertimbangan tersebut dapat memilih individu yang dianggap memiliki pengetahuan terbaik mengenai materi pelajaran, atau individu yang memegang posisi otoritas yang memfasilitasi eksplorasi yang lebih komprehensif dari fenomena sosial atau situasi yang sedang dipelajari (Sugiyono, 2017). Dalam penelitian khusus ini, informan adalah

individu yang diidentifikasi oleh peneliti sebagai yang paling mampu memberikan informasi yang diperlukan. Informan berfungsi sebagai titik fokus penelitian, menyediakan data yang diperlukan. Sesuai sumber yang digunakan dalam penelitian ini, informan termasuk Kepala Desa, Bendahara Desa, dan anggota Masyarakat.

4. Teknik Analisa Data

Dalam situasi khusus ini, peneliti menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif, yang memerlukan pengaturan sistematis dan pemeriksaan semua data yang telah dikumpulkan. Proses metodologi deskriptif kualitatif melibatkan eksplorasi data yang komprehensif untuk mengungkap pola, tema, dan wawasan bertujuan untuk menguraikan dan menjelaskan secara komprehensif data yang dikumpulkan mengenai situasi saat ini (Moleong, 2021). Milles dan Huberman menguraikan fase kunci analisis data kualitatif, yang meliputi pengurangan data, presentasi data, dan menarik kesimpulan (Miles et al., 2014).

1) Pengumpulan Data

Memproses dan mempersiapkan data untuk analisis adalah langkah penting dalam metodologi penelitian di berbagai disiplin ilmu. Proses multifaset ini mencakup berbagai tugas, termasuk menyalin wawancara, memindai materi, mengetik data lapangan, dan menyortir dan mengatur data ke dalam kategori yang berbeda berdasarkan sumber informasi. Masing-masing kegiatan ini membutuhkan perhatian yang cermat

terhadap detail dan kepatuhan terhadap protokol yang ditetapkan untuk memastikan integritas dan keandalan data yang dianalisis. Selain itu, penanganan data yang cermat selama tahap pemrosesan dan persiapan sangat penting untuk memfasilitasi wawasan yang akurat dan bermakna untuk diturunkan selama fase analisis berikutnya.

2) Reduksi data

Pengurangan data, suatu proses analisis, bertujuan untuk mengkategorikan, memandu, menghilangkan elemen berlebihan, dan menyusun data yang telah mengalami pengurangan untuk menawarkan representasi yang lebih jelas dari hasil pengamatan dalam kerangka kerja tertentu. Metode ini melibatkan perampingan informasi dengan menyaring detail yang tidak relevan dan mengatur data yang tersisa dengan cara yang lebih koheren untuk peningkatan pemahaman..


3) Penyajian Data

Representasi data melibatkan pemeriksaan dan pengorganisasian data dalam berbagai format seperti matriks, jaringan, bagan, atau grafik, yang merupakan alat penting untuk menganalisis dan menafsirkan informasi. Representasi visual ini membantu dalam memahami kumpulan data yang kompleks dan mengidentifikasi pola atau tren yang mungkin tidak jelas dari data mentah saja. Dalam penelitian kualitatif, data sering disajikan melalui deskripsi ringkas, tabel, dan

penggambaran visual yang menunjukkan hubungan antara kategori yang berbeda, memberikan gambaran komprehensif tentang temuan.

4) Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan mewujudkan tindakan menarik kesimpulan dan mengkonfirmasi validitasnya melalui proses verifikasi. Kesimpulan awal yang diajukan dianggap sebagai tentatif dan dapat dimodifikasi tanpa adanya bukti kuat yang mendukung fase pengumpulan data selanjutnya. Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan yang dicapai berfungsi untuk menjawab pertanyaan mendasar yang awalnya dirumuskan. Kesimpulan ini memainkan peran penting dalam membentuk arah studi penelitian dan menentukan hasilnya.



Gambar 3.1

Sumber: Miles, M. B., Huberman, (2014)

Keterangan Gambar:

- 1) Pengumpulan data adalah metode atau pendekatan yang digunakan untuk mengumpulkan data.
- 2) Penyajian data melibatkan informasi terstruktur yang memungkinkan pengambilan kesimpulan dan pengamatan mengenai tindakan.
- 3) Pengurangan Data adalah proses yang melibatkan pemilihan dan fokus pada penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data mentah yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti catatan tertulis di lapangan. Ini mencakup pengumpulan data, presentasi, pengurangan, penarikan, dan kesimpulan.
- 4) Kesimpulan Menggambar adalah proses mengidentifikasi makna, mendokumentasikan keteraturan, pola, dan penjelasan yang dapat ditafsirkan atau disimpulkan.

